

NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM AL-QUR'AN & URGENSI SIKAP KEBERAGAMAAN MULTIKULTURALIS UNTUK MASYARAKAT INDONESIA

Masthuriyah Sa'dan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

masthuriyah.sadan@gmail.com

Abstract

Indonesian muslim society was judgment that multiculturalism is a method for faith shallow muslim in be religious and go in the pluralism until religion's as it should be nothing differen or equal. Whereas Indonesian people have "bhinneka Tunggal Ika" symbol but the reality it is nonsense. Muslim people always make us of teks interpretasion (Qur'an) for legitimision group need, class, or religios need. Because of that, investigate interpretasion teks Qur'an by fenomenology approach for teks Qur'an be correlation for multiculturalism is important for research.

Keywords: *Multiculturalism values, Qur'an, relatively absolute*

Abstrak

Masyarakat muslim Indonesia beranggapan bahwa multikulturalisme merupakan wahana menuju pendangkalan keimanan (aqidah) seseorang dalam beragama dan menuju pada persatuan agama-agama sehingga agama-agama seakan-akan tidak ada bedanya (sama). Padahal bangsa Indonesia memiliki simbol "Bhinneka Tunggal Ika" tapi realita yang ada jauh dari harapan yang diidealkan. Ironisnya, umat muslim seringkali menggunakan interpretasi teks (al-Qur'an) untuk melegitimasi kepentingan kelompok, golongan maupun agamanya. Oleh karena itu, mengkaji tafsir al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan multikulturalisme penting untuk dikaji.

Kata kunci: *Nilai-nilai multikulturalisme, al-Qur'an, sikap keberagamaan*

Pendahuluan

Wacana multikulturalisme menjadi "momok" yang menakutkan bagi umat

beragama (khususnya Islam) di Indonesia.

Yang menjadi kekhawatiran umat Islam adalah persoalan keagamaan yang

menyimpang, keagamaan yang minimal, keagamaan yang mencair, dan berbagai kekhawatiran lainnya yang di luar konteks gagasan multikulturalisme. Di berbagai forum ilmiah dan forum pengajian, umat muslim beranggapan bahwa multikulturalisme merupakan wahana menuju pendangkalan keimanan seseorang dalam beragama dan menuju pada persatuan agama-agama sehingga agama-agama seakan-akan tidak ada bedanya (sama). Pemahaman yang demikian menuntut kepekaan dan ketelitian untuk menjawabnya, hal itu karena kalau tidak direspon dengan positif maka akan terjadi kesalahpahaman yang terus berulang dan berkembang luas di masyarakat.

Padahal kalau dikaji secara lebih mendalam, multikulturalisme sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Multikulturalisme merupakan suatu kondisi objektif di lapangan yang mengharuskan umat Islam dan umat agama yang lain saling memahami, menghormati dan menjaganya (Zuly Qodir, 2014: 214-215). Kondisi objektif tersebut dapat diciptakan manakala sesama umat beragama dengan tegas dan menolak jika terdapat kelompok yang hendak menghancurkan kondisi objektif multikulturalisme. Sikap yang demikian merupakan sikap multikultur yang apabila berjalan dengan baik, maka multikulturalisme di Indonesia akan tegak berdiri. Akan tetapi realita yang ada, jauh dari harapan yang diidealkan dari gagasan multikulturalisme. Perbedaan agama, aliran agama, kelompok agama, pendapat, suku, budaya, tradisi dan bahasa terkadang

meruncing hingga ke titik perseteruan. Masing-masing kelompok atau golongan saling memperkuat posisi, maka tidak jarang agama dan interpretasi teks digunakan sebagai alat legitimasi.

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang akan terus berlanjut hingga akhir sejarah kemanusiaan. Dalam sejarah umat Islam, perbedaan telah terjadi sejak masa kehidupan Rasulullah saw. Walaupun tidak setajam dan seruncing seperti era pasca wafatnya Nabi, hal itu karena para sahabat menerima keputusan Nabi Muhammad dengan penuh kesadaran. Di samping itu, tidak jarang dalam masalah keagamaan (ubudiyah), Nabi membenarkan pihak-pihak yang berbeda. Perbedaan pendapat antara kaum muslim dalam soal keagamaan mulai menonjol sejak abad ke-2 Hijriyah. Akan tetapi, persoalan tersebut tidak menyangkut prinsip-prinsip agama (*ushul al-din*) seperti keesaan Tuhan, kedudukan nabi Muhammad saw apakah sebagai nabi akhir zaman (*kebotamu al-anbiya*) ataukah sebagai rasul, kesucian Nabi Muhammad pra pengangkatan dan pasca pengangkatan sebagai rasul dan kepastian hari kiamat. Lambat laun perbedaan tersebut menyebabkan umat Islam berkelompok-kelompok, sehingga melahirkan kelompok-kelompok kalam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya (M. Quraish Shihab, 1999: 362-363).

Menurut Abu Zahrah, seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab (1999: 364) bahwa penyebab lahirnya perbedaan

pendapat di kalangan internal umat Islam adalah lantaran redaksi ayat-ayat al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat *mutasyabbihat*. Secara filosofis al-Qur'an seharusnya dibaca dengan berbagai realitas. Realitas ketika ayat al-Qur'an diturunkan pertama kali di abad pertama hijriyah berbeda dengan realitas kondisi zaman sekarang. Agar teks al-Qur'an dapat hidup menyesuaikan dengan zaman "*shobih likulli zaman wa makan*", maka al-Qur'an harus diperhadapkan dengan realitas masa sekarang. Hal itu agar teks al-Qur'an hidup dan menyesuaikan dengan persoalan umat. Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali (1996: 263-264), ayat-ayat al-Qur'an yang tidak membutuhkan tafsir-tafsir kelanjutan adalah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ibadah dan akidah. Tapi ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan alam, kehidupan dan ilmu-ilmu kemanusiaan harus dipahami melebihi yang dipahami ketika abad pertama hijriyah. Ini artinya, membaca dan memahami makna ayat al-Qur'an tidak bisa selesai dengan membaca melalui konteks masa lalu, hal itu karena persoalan umat masa lalu dengan masa sekarang berbeda. Oleh karena itu, al-Qur'an berkali-kali menyuruh untuk selalu melihat konteks dan realitas masa depan (QS. al-Fushshilat [41]: 53).

Melihat anjuran al-Qur'an tentang masa depan tersebut, persoalan multikulturalisme menuntut al-Qur'an untuk mampu menjawabnya. Jika dicermati secara lebih mendalam, al-Qur'an berbicara tentang gagasan-

gagasan dan nilai-nilai multikulturalisme. Sejak awal, al-Qur'an telah mengenal gagasan multikulturalisme dalam arti keragaman budaya berbasis agama, etnis, suku, bahasa, dan jenis kelamin. Bahkan secara normatif al-Qur'an mengakui bahwa manusia tersebut diciptakan dari berbagai bangsa (*shu'ub*) dan bersuku-suku (*qaba'il*) dengan tujuan agar mereka saling mengenal (*li ta'arafun*) dan menghargai orang lain (QS. al-Hujurat: 13). Jika al-Qur'an tidak menghendaki keberagaman, tentunya Allah hanya menjadikan satu ummat (QS. as-Shura: 8).

Dengan demikian, tulisan ini ingin mengkaji bagaimana al-Qur'an berbicara tentang gagasan dan nilai-nilai multikulturalisme secara holistik dan universal. Analisis yang digunakan adalah analisa tafsir dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Prinsip fenomenologi menekankan pada sebuah asumsi "*membiarkan al-Qur'an berbicara sendiri tentang persoalan eksistensi keberagaman di Indonesia*". Kajian ini penting untuk mengetahui esensi ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur'an, dengan tujuan untuk mendorong kesetaraan (*al-musawa*), keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*equality*), persatuan (*al-ittihad*), harkat dan martabat manusia (*al-karamah al-insaniyah*).

Multikulturalisme: Teori dan Realitas

Secara sederhana, kata multikulturalisme diartikan sebagai keragaman budaya (Tim Redaksi Bahasa Indonesia, 2008: 980). Biasanya, keragaman mengarah dan menunjukkan kepada keragaman yang

berbasis agama, ras, etnis, bahasa maupun budaya. Keberagaman diartikan sebagai pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Menurut Azyumardi Azra (2007), multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Sedangkan menurut Rosado (<http://rosado.net>), Multikulturalisme adalah sebuah sistem keyakinan dan perilaku yang mengenali dan menghormati keberadaan semua kelompok yang berbeda dalam sebuah organisasi atau masyarakat, mengakui dan menghargai perbedaan-perbedaan sosial budaya, mendorong dan memungkinkan kontribusi mereka yang berkesinmbungan dalam sebuah konteks budaya yang inklusif yang memberdayakan semua dalam sebuah organisasi atau masyarakat. Disamping itu, multikulturalisme juga dapat diartikan sebagai sebuah gerakan sosial intelektual yang mengangkat nilai-nilai perbedaan sebagai prinsip inti dan menegaskan bahwa semua kelompok budaya harus diperlakukan dengan rasa hormat dan sama (Fowers dan Frank C. Richardson, 1996: 609).

Pada tataran filosofis, gagasan multikulturalisme berangkat dari sebuah asumsi dasar tentang kemuliaan dan

kehormatan manusia (*human dignity*). Prinsip yang demikian terdapat di hampir semua agama besar dunia. Manusia memiliki posisi yang mulia, maka kepadanya melekat hak-hak yang harus dihormati dan dijaga oleh manusia yang lainnya. Jika manusia yang lainnya tidak melaksanakan penghormatan hak asasi manusia tersebut, maka ia telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM merupakan penindasan terhadap kemanusiaan secara universal. Jika pelanggaran tersebut terjadi, akan menimbulkan konflik yang dapat mencederai HAM. Dengan demikian, sikap toleransi merupakan sebuah keniscayaan untuk menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, dengan cara berdialog dan menghilangkan diskriminasi dan prasangka buruk (*prejudice*) dalam pergaulan.

Multikulturalisme merupakan cara pandang, cara berpikir, dan paradigma berpikir dalam konteks sosial budaya suatu masyarakat. Sebagai sebuah paradigma, multikulturalisme memuat di dalamnya sebuah nilai-nilai etis yang menjadi pedoman dasar dalam setiap perilaku individu. Di dalam pedoman tersebut, terdapat prinsip-prinsip moral yang menjamin setiap aktivitas individu dan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya. Prinsip-prinsip moral tersebut mencakup politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja, HAM, hak budaya komunitas, kelompok minoritas, dan sebagainya.

Oleh karena itu, secara sederhana multikulturalisme merupakan sebuah gerakan etis.

Jika ditelaah dalam kajian sejarah, konsep multikulturalisme merupakan konsep yang baru apabila dibandingkan dengan pluralitas (*plurality*) maupun keragaman (*diversity*). Antara pluralitas, keragaman, dan multikultural memiliki perbedaan pada titik tekan. Konsep pluralitas mengandaikan adanya “hal-hal yang lebih dari satu (*many*)”. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang “lebih dari satu” itu berbeda-beda, heterogen dan bahkan tidak dapat disamakan. Sedangkan multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama dan di dalam ruang publik sehingga dibutuhkan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai satu kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Dalam lintasan sejarah, gerakan multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia kemudian Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain (Mun'im A. Sirry, 2003). Wacana multi kulturalisme untuk konteks Indonesia mulai mengemuka ketika sistem nasional yang otoriter-militeristik menjadi lemah sejak jatuhnya rezim Soeharto.

Al-Qur'an Berbicara Multikulturalisme

Dalam menafsirkan al-Qur'an tentang multikulturalisme, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan. *Pertama*, al-Qur'an tidak hanya berbicara kepada

umat Islam tapi juga berbicara kepada banyak ummat, seperti Nashrani, Yahudi, Kaum musyrik Mekkah, dan lain sebagainya. Di dalam al-Qur'an juga terdapat ungkapan-ungkapan yang diarahkan kepada berbagai komunitas yang berbeda seperti “hai orang-orang beriman” (*yaa ayyuha al-ladziina aamanuni*), “hai manusia” (*yaa ayyuha an-naas*), hai orang-orang kafir (*yaa ayyuha al-kaafirun*), dan sebagainya. Yang membuktikan bahwa pada saat itu tidak hanya berbicara pada satu komunitas satu agama saja (Islam), namun juga berbicara kepada banyak pihak. *Kedua*, al-Qur'an berbicara tentang hal-hal yang bersifat multikulturalistik. Artinya, banyak suara yang direfleksikan oleh al-Qur'an dan banyak representasi, ada suara untuk Muhammad, ada suara yang disampaikan oleh Allah sendiri dan juga ada suara yang disampaikan kepada umat manusia lain.

Di dalam al-Qur'an, Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dengan beragam (heterogenitas) mulai dari bangsa dan suku. Penciptaan Allah dengan beragam tersebut hanya dengan satu tujuan yakni untuk saling mengenal (QS. al-Hujurat [49]: 13). Pengenalan manusia tersebut tidak memandang golongan, kelompok, maupun agama. Hal itu karena Allah menyuruh kepada umat manusia, baik muslim atau tidak untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan (QS. al-Ma'idah [5]: 48). Etika sosial ini berakar pada satu gagasan al-Qur'an tentang “kesamaan” manusia,


yang menekankan bahwa semua manusia, tanpa melihat persuasi ideologisnya diciptakan dari “jiwa yang sama” (*nafs wabidah*) (QS. an-Nisa' [4]:01). Karenanya, tidak penting bagi Allah, apakah manusia tersebut beragama Yahudi, Nasrani atau Sabi'un. Baik itu yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik itu orang Arab atau tidak, baik itu dari golongan miskin atau tidak, karena siapapun yang melakukan kebaikan, janji Allah baginya adalah balasan ganjaran (QS. al-Baqarah [2]:62). Bahkan menurut Allah, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa (QS. al-Hujurat [49]:13).

Al-Qur'an menyatakan bahwa penilaian manusia itu bergantung kepada kebajikannya, bukan pada keterikatannya pada satu keyakinan tertentu atau kelompok golongan tertentu atau bangsa tertentu. Kesalahan sosial itu menyebar melalui berbagai tindakan dengan cara terbaik untuk mengabdikan kepada Allah melalui implementasi kegiatan dan pelayanan kemanusiaan. Maka, seruan untuk menegakkan keadilan sosial adalah fondasi dari komunitas multikultural yang inklusif, yang terdiri dari beragam manusia yang berbeda-beda, yang disatukan oleh etika kemanusiaan tentang tanggung jawab ganda manusia untuk menghormati dan menghargai diri dan masyarakat.

Pandangan al-Qur'an tentang realitas keragaman tersebut diikat oleh suatu pandangan holistik tentang kesamaan manusia. Pandangan yang demikian

mempengaruhi tindakan dan relasi sosial Nabi dengan komunitas-komunitas umat yang lain. Dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi diam dan menunduk manakala di depan beliau lewat seorang mayat Yahudi yang akan dikebumikan, Nabi bersabda bahwa “orang Yahudi tersebut adalah makhluk Allah”. Disamping itu, Nabi menghentikan kebiasaan orang Arab yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru dilahirkan dengan mengatakan bahwa “Surga di bawah telapak kaki ibu dan perempuan adalah saudara kandung laki-laki”. Sikap bijak Nabi ini dilakukan sebagaimana sabdanya “aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”.

Nabi Muhammad memperkuat dan menyebarkan nilai-nilai universal al-Qur'an. Maka tak heran jika akhlak nabi Muhammad mencerminkan akhlak al-Qur'an. Nilai-nilai universal al-Qur'an ini kemudian menjadi fondasi terbangunnya wacana multikulturalisme yang terkandung dalam al-Qur'an. Nilai-nilai multikulturalisme tersebut adalah keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawa*), hak asasi manusia (*human rights*), dan nilai-nilai demokratis (*democratic values*). Nilai-nilai tersebut yang kemudian memunculkan berbagai sikap seperti anti diskriminasi, prasangka (*prejudice*), dan toleransi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, baik etnis, ras, suku, agama, budaya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya nilai-nilai multikulturalisme dalam al-Qur'an dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



1. Keadilan dan Kesetaraan

Keadilan dalam bahasa Arab adalah *'adl*. Kata ini ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 14 kali. Kata *'adl* juga merupakan sifat Allah yang mengilustrasikan tindakan Allah sebagai penguasa dan hakim yang adil (Leaman, 2006: 13). Kata kerja *'adalah* yang mengandung arti "bertindak secara adil" (Wehr, 1976: 596). Makna kata yang demikian pada umumnya berhubungan dengan konsep-konsep kesetaraan dan keseimbangan.

Kata *'adl* dalam al-Qur'an dikaitkan dengan Tuhan dan manusia. Artinya, kata tersebut berkaitan dengan keadilan Tuhan (QS. Ali Imran: 18) dan keadilan manusia. Keadilan manusia tersebut adalah anjuran agar manusia berlaku adil dalam setiap aspek kepada Tuhan, manusia, dan lingkungan. Oleh

karena itu, agar manusia dapat dikatakan adil kepada Tuhan, manusia harus menyembah kepada Tuhan dengan penyembahan yang tulus, murni, dan ikhlas (QS. az-Zariyat [51]: 56). Agar manusia dikatakan adil kepada manusia, maka manusia harus memberikan setiap haknya dan bertindak terhadap makhluk-makhluk tersebut sesuai dengan hak-hak mereka (QS. al-Ma'idah [5]: 8; QS. al-Araf [7]: 29; QS. al-Mumtahanah [60]: 8). Disamping itu, Tuhan memerintahkan manusia tidak hanya untuk berlaku adil, tetapi Tuhan juga menyuruh kepada umat manusia untuk berkata yang adil (QS. al-An'am [6]: 152), serta memutuskan perkara yang adil (QS. an-Nisa' [4]: 58).

Ketika Allah menyuruh kepada umat manusia untuk berlaku adil, berkata adil, dan memutuskan perkara

dengan adil, itu artinya Allah membenci suatu ketidakadilan (zalim), penindasan, dan kejahatan yang berbasis ras, suku, agama, gender, sosial budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Hal itu karena perbuatan ketidakadilan, penindasan, penganiayaan, dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, berarti manusia secara sengaja telah memutuskan perjanjian dan ikatan dengan Tuhan (QS. al-Baqarah [2]:124), dan bahkan mungkin Tuhan tidak menyukai orang-orang tersebut (QS. Ali Imran [3]:57). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an berprinsip untuk memerangi ketidakadilan, penindasan, dan kejahatan.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam pandangan al-Qur'an, manusia memiliki kemuliaan (*dignity, al-karamah*). Kemuliaan tersebut tercermin dari pemenuhan hak asasi kemanusiaannya. Pemenuhan hak asasi tersebut terdiri dari *al-Dharuriyyat al-Khamsah* (lima hak dasar manusia yang mendesak untuk dipenuhi) antara lain; hak atas agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Kelima hak ini menurut al-Qur'an adalah hak dasar manusia yang harus dijaga, dihormati, dan diperjuangkan melalui sistem politik dan hukum. Ini artinya, sistem politik dan hukum Islam harus melindungi dan

memperjuangkan hak hidup manusia (El-Fadl, 2005: 188).

Terkait dengan hak hidup, al-Qur'an menjunjung tinggi kemuliaan dan nilai absolut kehidupan manusia (QS. al-An'am [6]: 151). Disamping itu, al-Qur'an juga menjelaskan secara esensial bahwa kehidupan masing-masing individu sama dengan kehidupan semua komunitas, dan oleh karenanya harus diperlakukan dengan penuh perhatian (QS. al-Ma'idah [5]: 32). Begitu pula dengan hak untuk mendapatkan penghormatan, al-Qur'an menganggap bahwa semua manusia berhak untuk mendapatkan penghormatan (QS. al-Isra' [17]: 70). Penghormatan kepada manusia menjadi niscaya karena manusia berbeda dengan binatang. Manusia telah dianugerahkan oleh Allah akal pikiran untuk berkehendak sesuai dengan keinginannya dan berpikir akan kekuasaan Allah (QS. al-Baqarah [2]: 30-34). Meski di ayat lain, al-Qur'an mengatakan bahwa manusia dapat menjadi yang paling rendah (*asfal al-safilin*), akan tetapi al-Qur'an tetap menyatakan bahwa manusia tercipta dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk (*absan al-taqwim*) (QS. al-Thin [95]: 4-6). Hal itu karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, mengetahui baik dan buruk, melakukan kebajikan dan menjauhi keburukan. Oleh karena itu, manusia mendapat amanah oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi (*kehalifah fi*

al-ardhi) (QS. al-Baqarah [2]: 30). Begitu tingginya penghargaan Tuhan kepada manusia, sehingga sesama manusia selayaknyalah untuk menghormati manusia yang lain dengan berdasar sisi kemanusiaannya.

Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia, pembebasan tersebut dalam artian pembebasan dari segala bentuk belenggu. Kediktatoran dan otoritarianisme yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap ayat-ayat Allah. Hal itu karena al-Qur'an dengan jelas dan penuh penekanan mengatakan bahwa "*Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah..."*" (QS. Ali Imran [3]:79). Jika dikaitkan pada realita masa kini, jika ada sekelompok manusia, golongan, agama, dan budaya yang tidak memberikan kebebasan kepada manusia lain untuk bebas memilih, maka berarti kelompok manusia, golongan, agama, dan budaya tersebut telah melakukan pelanggaran kemanusiaannya. Seolah-olah kelompok yang memaksa tersebut memposisikan dirinya sebagai Tuhan Yang harus dipatuhi.

Jika kelompok atau manusia tersebut telah memposisikan dirinya sebagai yang harus dipatuhi, ini artinya kelompok atau manusia

tersebut telah melakukan perbudakan secara simbolik. Padahal, budaya perbudakan di zaman Nabi dahulu, al-Qur'an menyuruh untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi (QS. an-Nisa' [4]:36). Bahkan tidak hanya berhenti pada usaha keadilan tersebut, al-Qur'an juga mendorong umat manusia untuk melakukan pembebasan kepada budak-budak (QS. al-Baqarah [2]: 177; QS. an-Nisa'[4]: 92; QS. al-Ma'idah [5]: 89). Penekanan Allah kepada kebebasan pribadi manusia termasuk perbudakan, eksploitasi manusia dan *trafficking* adalah cara Allah mengajarkan kepada umat manusia bahwa hanya Allah yang dapat membatasi kebebasan manusia (QS. as-Shura [42]: 21). Manusia tidak kuasa untuk mengekang kebebasan individu sesama manusia, karena perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia hanya Allah yang dapat menilai apakah perbuatan tersebut baik atau buruk (QS. Yusuf [12]: 40), manusia tidak memiliki kuasa untuk menilai perbuatan manusia sesamanya. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Madura dan bahkan masyarakat Indonesia secara universal, yang mengatakan bahwa "Syi'ah bukan Islam", "Ahmadiyah sesat", "merayakan Maulid Nabi dan ziarah kubur adalah bid'ah", dan lain sebagainya adalah pernyataan yang penuh dengan *prejudice*, penuh kebencian dan melanggar kemanusiaan

(*human dignity*). Hal itu karena siapapun tidak berhak mengklaim bahwa kelompok lain, agama lain, atau budaya lain itu bid'ah, haram, sesat, dosa, dan masuk neraka. Karena pahala atau dosa itu hak prerogatif Allah.

Al-Qur'an juga berbicara tentang pengetahuan, bahkan al-Qur'an menekankan urgensi manusia mendapatkan ilmu pengetahuan (*science*) (QS. al-'Alaq [95]: 1-5). Dengan sangat jelas, al-Qur'an membedakan derajat antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan yang minim ilmu pengetahuan (QS. az-Zumar [39]: 09). Oleh karena itu, al-Qur'an mendorong umat beriman untuk belajar guna menambah ilmu pengetahuan (QS. Taha [20]: 114). Menurut perspektif al-Qur'an, ilmu pengetahuan merupakan syarat untuk menciptakan tatanan dunia yang adil dan penuh dengan perdamaian. Bahkan, al-Qur'an menekankan pentingnya bagi manusia untuk mencari ilmu sekalipun kondisi dunia dalam keadaan perang (QS. at-Taubah [9]: 122). Dari beberapa anjuran al-Qur'an tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an begitu menekankan ilmu pengetahuan sehingga setiap individu manusia berhak untuk mencari dan mendapatkannya. Adalah sebuah pelanggaran terhadap ayat-ayat Allah, manakala ada sekelompok orang atau jenis kelamin atau institusi yang melarang seorang

perempuan untuk memperoleh haknya mendapatkan pendidikan dan menempuh sekolah setinggi-tingginya. Jika berdasar pada kebebasan Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dikaitkan dengan kondisi real perempuan sepanjang zaman, maka pelarangan perempuan untuk sekolah bukan karena dasar argumentasi ayat dan hadits yang selama ini dijadikan legitimasi, melainkan lebih karena kepentingan (*interest*) untuk mengkonstruksi otoritas laki-laki dalam politik, sosial budaya, agama, dan ekonomi.

3. Toleransi

Di daerah multikultural seperti Indonesia, toleransi merupakan prasyarat untuk kehidupan bersama dengan kelompok-kelompok orang yang berbeda sosial, budaya, dan agamanya. Al-Qur'an memandang toleransi sebagai titik tolak yang penting dalam membangun perdamaian yang lebih besar. Al-Qur'an mencoba membangun perdamaian antara komunitas agama yang berbeda dan mengakui perbedaan keyakinan dan budaya. Al-Qur'an meletakkan penekanan yang besar kepada pemeliharaan hubungan yang baik antara penganut agama yang berbeda, hal itu karena menurut al-Qur'an, kebebasan agama adalah basis perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, al-Qur'an menyeru

semua orang yang beriman untuk masuk ke dalam perdamaian dan tidak mengikuti langkah setan (QS. al-Baqarah [2]: 208).

Dalam kehidupan sosial keagamaan, penekanan al-Qur'an diatas merupakan wacana toleransi. Sebagaimana dalam QS. ar-Rum [30]: 22, Allah menegaskan bahwa bagi mereka yang memiliki pandangan yang jelas dan bijaksana, keragaman dalam realitas di dunia merupakan tanda-tanda adanya Allah. Oleh karena itu, al-Qur'an mengakui dan menghargai keragaman (tolerir). Pengakuan al-Qur'an terhadap keragaman tersebut dengan satu tujuan tertinggi yakni perdamaian. Satu-satunya keharusan untuk mewujudkan perdamaian dalam multi dimensi adalah dengan adanya sikap toleransi. Bangunan toleransi tersebut dapat lebih kuat manakala fondasinya melihat pada QS. al-Isra' [17]: 70. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diberikan posisi yang mulai di antara makhluk yang lain. Karena posisi yang mulia itulah manusia diamanahkan oleh Allah untuk bertanggung jawab memelihara semua ciptaan Allah di muka bumi. Amanah Allah diberikan kepada manusia lantaran adanya kesamaan asal muasal manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga diantara manusia ada keterkaitan dan keterhubungan (QS. al-Ma'idah [5]: 32; QS. al-An'am [6]: 98). Dari adanya persamaan asal muasal penciptaan

dari yang satu. Maka perbedaan kelompok, suku, agama, bahasa, daerah, pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya bukan menjadi persoalan utama dan esensi perbedaan untuk saling menuduh, bertikai, dan berperang. Melainkan melihat perbedaan tersebut melampaui penglihatan lahiriah secara holistik dan universal. Disini, melihat dengan mata batin dan akal sehat melalui perspektif tasawuf dan filsafat manusia menjadi niscaya.

Toleransi erat kaitannya dengan keadilan (*al-'adalah*) dan persamaan (*al-musawa*). Nabi Muhammad diperintahkan oleh al-Qur'an untuk berlaku adil terhadap manusia, dan sebagai umat pengikut Nabi Muhammad, manusia selayaknya mengikuti sikap dan tingkah laku Nabi Muhammad sebagai teladan dan panutan (QS. an-Nisa' [4]: 135; QS. al-Ma'idah [5]: 8; QS. al-Mumtahanah [60]: 8). Ketika seorang manusia telah melaksanakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu bukan berarti manusia tersebut memiliki posisi dan berhak untuk menilai orang lain yang berbeda. Hal itu karena penilaian adalah milik Allah dan masing-masing individu akan mendapatkan pahala dari Allah berdasarkan dari hasil kerja mereka. Untuk lebih mudah melihat toleransi dalam Islam adalah dengan melihat sikap toleransi Nabi Muhammad

ketika abad pertama hijriyah. Ketika Islam baru dikenal, Nabi Muhammad menyepakati "Piagam Madinah"¹ yang menganggap bahwa Muslim, Yahudi, Nashrani, dan kelompok-kelompok lain sebagai "satu komunitas" yang berbagi tugas untuk saling melindungi satu sama lain dari serangan musuh dan masing-masing memperoleh hak kebebasan beragama. Dari sini, toleransi dalam al-Qur'an dipandang sebagai permulaan perwujudan perdamaian yang berkelanjutan antara berbagai komunitas atau kelompok yang memiliki haluan berbeda.

Permulaan perwujudan toleransi tersebut, al-Qur'an memberikan langkah-langkah strategis dengan cara terlibat dalam dialog dengan *abl al-kitab*. Dalam dialog tersebut diharapkan antara umat muslim dan *abl al-kitab* untuk kembali kepada kalimat yang sama (*kalimatun sawa*), yakni "tidak menyembah kecuali

hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya (QS. Ali Imran [3]: 64). Dalam dialog, al-Qur'an menganjurkan untuk menggunakan metode hikmah dan nasehat yang baik (QS. an-Nahl [16]: 152). Dengan berdasar pada anjuran bijak al-Qur'an tersebut, maka dapat diartikan bahwa pemaksaan terhadap kelompok agama lain yang berbeda tidak dapat dibenarkan (QS. al-Baqarah [2]: 256).

Sikap Keberagamaan Multikulturalis

Dalam konteks kehidupan umat manusia, baik itu dari suku, kelompok agama, aliran keagamaan, budaya, adat, dan bahasa, Sikap keberagamaan multikulturalis menjadi penting. Seorang yang memiliki kesadaran keagamaan multikulturalis akan melihat perbedaan ajaran agama (*syari'at*) atau akidah tidak dengan kaca mata hitam dan putih, benar atau salah, halal atau haram. Seseorang yang memiliki kesadaran dan sikap keberagamaan multikulturalis tidak beragama secara mutlak-mutlakan. Artinya, ketika klaim kebenaran agama yang dianutnya dilihat dari luar, dilihat dari agama lain, maka agama tersebut menjadi tidak mutlak. Sikap yang demikian inilah yang disebut oleh Muhammad Ali (2003: 79) sebagai sikap keberagamaan (*relatively absolute*). Orang yang memiliki sikap yang demikian akan mengatakan "apa yang saya yakini memang benar, dan saya berjuang untuk mempertahankannya, tetapi keyakinan saya tetap relatif

¹Dalam pasal 25 Piagam Madinah berbunyi "Bahwa orang-orang Yahudi bani 'auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi orang-orang Yahudi itu agama mereka dan bagi orang-orang mukmin agama mereka. (Ketentuan ini berlaku bagi) klien-klien dan dari mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berlaku zalim dan bertindaksalah, maka ia tidaklain hanya membawa keburukan atas dirinya dan keluarganya" (Lihat, M. Amin Abdullah, 2002, 309). Piagam Madinah ini juga sesuai dengan bunyi ayat:

وَإِنَّ هَدْيَهُمُ امْتِكْرَمَةٌ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٤﴾
"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku" (QS. al-Mukminun [23]:52).

manakala dihubungkan dengan keyakinan orang lain, karena orang lain melihat apa yang saya yakini dari kacamata keyakinan orang lain”.

Sikap keberagaman yang mutlak-mutlakan dalam berbagai kasus interaksi antar agama dan antar budaya di Indonesia akan melahirkan klaim kebenaran agama sendiri (*truth claim*), sikap yang demikian akan menumbuhkan benih-benih fundamentalisme radikal yang bisa membenarkan segala cara. Kekeringan dalam beragama akan melahirkan sikap kaku dalam beragama. Menurut Muhammad Ali sebagai sikap kekakuan dalam beragama akan menyebabkan kurangnya kesadaran spiritual (kering). Padahal salah satu nikmatnya beragama adalah merasakan apa yang kita lihat secara sadar dan tanpa paksaan. Penglihatan tersebut adalah dengan melihat betapa Allah telah menciptakan manusia dengan beragama bentuk, rupa, agama, suku, dan sebagainya dengan cara yang indah dalam kemajemukan. Sedangkan sikap protokolisme agama, rigiditas doktrin, dan birokratisme agama merupakan ciri-ciri keberagaman yang kering. Apabila seseorang terpaksa atau dipaksa untuk meyakini suatu keyakinan yang tanpa ia sadari, maka orang inilah sebenarnya yang sedang mengalami kekeringan spiritual.

Satu hal dari sikap keberagaman multikultural adalah ia tidak melepaskan simbol, tetapi selalu berupaya melihat makna. Meskipun simbol memegang peranan penting dalam setiap agama.

Artinya, tanpa simbol tidak akan ada agama. Akan tetapi, keberagaman multikulturalisme bergerak jauh melebihi dari sekedar simbol. Sikap multikultural menerima ekspresi-ekspresi keberagaman simbolik, dengan menyadari penuh makna dari simbol itu. Hal itu karena sikap keberagaman multikulturalis tidak semata-mata bertujuan untuk agama itu sendiri, melainkan untuk misi kemanusiaan. Allah sendiri menyatakan diri-Nya sebagai “Yang Maha Kaya” (*al-Ghani*) yang tidak memerlukan orang lain selain diri-Nya sendiri. Ini artinya, hakikatnya manusia yang membutuhkan agama itu sendiri.

Kekhawatiran terhadap multikulturalisme tidak dapat dibuktikan secara objektif di lapangan. Hal itu karena kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul karena adanya pandangan *miopik* yang seringkali muncul. Pandangan *miopik* tersebut karena kurang memiliki landasan teoretik tentang fakta lapangan yang terjadi. Menurut Zuly Qodir (2014: 216), pandangan *miopik* ini mengindikasikan adanya kekerdilan dalam beragama, selain sebagai bentuk pengingkaran atas kehendak Tuhan kepada umatnya yang beragama. Agama sebagai sebuah misi kemanusiaan (*humanity*) tidak seharusnya menjadikan agama sebagai landasan untuk menindas dan membelenggu manusia yang lain. Seharusnya dengan berdasar pada sikap keberagaman multikulturalis, seorang yang beragama akan menjadikan agama sebagai pembebas umat manusia untuk membela keadilan dan keragaman. Penekanan agama yang dianut oleh

manusia untuk kemanusiaan adalah karena Tuhan memberikan agama itu kepada manusia bukan untuk Tuhan itu sendiri. Secara sederhana, manusialah sebenarnya yang membutuhkan agama. Oleh karena itu, sikap keberagamaan multikulturalis tidak berjuang untuk membela agama atau membela Tuhannya sendiri, dan menafikan perjuangan dan pembelaan umat agama lain.

Ketuhanan dan kemanusiaan adalah sesuatu yang kodrat dan fitrah. Akan tetapi keduanya selalu berada dalam ruang dan waktu. Seorang multikulturalis menurut Muhammad Ali, memahami bahwa ia menjalankan agamanya adalah sesuai dengan kemampuan untuk menjalankannya. Sambil menyadari bahwa dirinya (pemeluk agama) sebagai sebuah produk sejarah dan bahwa kemajemukan ekspresi kebudayaan manusia adalah hal yang lumrah. Oleh karena itu, jika sikap keberagamaan multikulturalis ini diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia tanpa memandang agama, suku, daerah, bahasa, dan sebagainya, maka kekerasan atas nama agama, atau pembelaan atas nama Tuhan tidak akan terjadi.

Jika melihat pada teks al-Qur'an, dalam konteks relasi sosial antar umat yang berbeda, al-Qur'an mengajarkan untuk saling mengenal (*ta'aruf*), saling berbuat baik (*ihsan*), saling memahami (*tafahum*), saling menghormati (*takrim*), berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqu al-khairat*), saling percaya (*al-amanah*), saling berpikiran berpositif

(*husnudzan*), toleransi (*tasamuh*), dan saling memberi maaf (*al-'afw*). Jika al-Qur'an sudah menjelaskan sikap-sikap humanitis yang demikian kepada manusia, maka pernyataan bahwa multikulturalisme melanggar hukum fiqih sebagai pedoman dan rujukan hukum bagi umat Islam adalah sesuatu yang patut dipertanyakan kembali. Hal itu karena dalam *qawa'id al-Fiqhiyyah* (kaidah hukum fiqih) dikenal istilah *al-'adah al-mubkamah*, ide dasarnya adalah "tradisi dan budaya suatu masyarakat, dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hukum" (Munawir Husni, 2015: 79). Dengan kaidah ini, jika masyarakat Indonesia melestarikan tradisi dan budaya Indonesia yang tertulis dalam simbol garuda "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu jua), maka toleransi dan multikulturalisme dapat dijadikan asas dalam bersosial.

Kesimpulan

Secara historis sosiologis, multikulturalisme adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, karena memang multikulturalisme adalah suatu keniscayaan. Sesuai dengan sunnatullah, semua yang terdapat di dunia sengaja diciptakan dengan penuh keberagamaan, tak terkecuali agama. Agama tidak diturunkan dalam konteks ruang dan waktu yang sama, tapi dalam pengalaman kontinum ruang dan waktu. Karena turunnya wahyu "agama" tidak diturunkan dalam ruang dan waktu yang sama, maka multikulturalisme merupakan suatu kenyataan historis yang tidak dapat

dihindari. Akan tetapi, jika manusia tetap mempertahankan bahwa hanya agama dirinyalah yang benar, atau mempertahankan bahwa hanya budaya dirinyalah yang benar dan agama atau budaya orang lain salah, maka sikap fanatisme yang demikian inilah yang nantinya akan melahirkan sikap eksklusivisme dan menggiring pada fundamentalisme agama.

Perbedaan itu adalah niscaya, fitrah, realitas, dan sunnatullah. Keinginan untuk menciptakan persamaan dan perbedaan adalah sesuatu yang menyalahi kodrat. Jika selama ini orang-orang yang mengaku membela agama Tuhan karena perintah Allah dalam teks al-Qur'an, maka sebenarnya itu adalah ucapan yang diluar konteks kemanusiaan. Karena misi tertinggi agama adalah misi kemanusiaan. Ayat al-Qur'an lebih banyak menjelaskan tentang mu'amalah (relasi sosial) ketimbang menjelaskan akidah (*ta'abbudiyah*). Hal itu karena hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah realitas yang tak bisa dibantahkan. Apalagi Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi adalah tiada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak kala bangsa Arab moralitasnya terpuruk.

Daftar Kepustakaan

- Azyumardi Azra. (2007). "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Di Indonesia". <http://www.Kongresbud.budpar.go.id>
- El-Fadl, Khaled M. Abou. (2005). *The Great Theft: Wrestling from Extrimist*. San Fransisco: Ca Harper San Fransisco.
- Fowers, Blaine J. & Frank C. Richardson. (1996). "Why is Multiculturalism Good?". Dalam *American Psychologist*. Vol. 51. No. VI edisi Juni 1996.
- al-Ghazali. Syaikh Muhammad. (1996). *Berdialog dengan al-Qur'an: Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*. tej. Masykur Hakim & Ubaidillah. Bandung: Mizan.
- Leaman, Oliver (ed). (2006). *The Qur'an: An Encyclopedia*. London and New York: Routledge.
- M. Amin Abdullah. (2002). *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- M. Quraish Shihab. (1999). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Muhammad Ali. (2003). *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjaln Kebersamaan*. Jakarta: Kompas.
- Munawir Husni. (2015). *Studi Keilmuan Al-Qur'an I*. Yogyakarta: Binafsi Publisher.
- Mun'im A. Sirry. (2003). "Agama, Demokrasi dan Multikulturalisme". Kompas Edisi 01 Mei 2003.
- Nasr, Seyyed Hosein. (2002). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: Haroer Collins.

- Rosado, Caleb. "Toward a Definition of Multiculturalism". Dalam <http://rosado.net>.
- Tim Redaksi Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wehr, Hans. (1976). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. ed. J. Milton Cowan, Edisi III. New York: Spoke Language Services.
- Zuly Qodir. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.